



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Petikan Putusan

PUTUSAN

Nomor: 199/Pid.B/2013/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: NASTI BATUBARA alias INAS
Tempat lahir	: Sopo Sorik
Umur/Tanggal Lahir	: 31 Tahun / 05 Juli 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Huta Bangun Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;
Telah membaca.....)
Telah mendengar.....) dst.
Telah menimbang.....)

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU Drt. RI No. 12 tahun 1961, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NASTI BATUBARA alias NASTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu warna coklat, panjang sekitar \pm 30 (tiga puluh) cm,**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **RABU**, tanggal **08 JANUARI 2014** oleh kami DODDY HENDRASAKTI, SH., sebagai Ketua Majelis, SUGENG HARSOYO, SH. dan DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh HENDRA P. SAKTI, S.Sos., SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh LUSIANA VERAWATI

Petikan Putusan No . 199 /Pid.B/2013/PN.Mdl. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SIREGAR, SH, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan
Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

(SUGENG HARSOYO, SH.)

(DODDY HENDRASAKTI, SH.)

(DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.)

PANITERA PENGANTI,

(HENDRA P. SAKTI, S.Sos., SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)